KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 20 November 2020

Nomor : 415/PL.02.4/1801/KPU-Kab/XI/2020
Sifat : Penting / Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu

Kepada Yth,

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)

H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam,SE

di -

Kalianda

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Nomor 81/PL.02.4-BA/1801/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Larangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. TONY EKA CANDRA dan H. ANTONI IMAM,SE dan Nomor Urut 3 (tiga) H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA,SE.,MM, dalam kampanye pertemuan tatap muka dan dialog pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 183/K.LA-02/PM.00.02/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan memberikan Sanksi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. TONY EKA CANDRA dan H. ANTONI IMAM,SE Untuk tidak melaksanakan Kampanye Pertemuan Tatap Muka dan Dialog selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 22 s/d 24 Nopember 2020.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ANSURASTA RZ

Tembusan Yth :
1. Bawaslu Kabupten Lampung Selatan
2. Polres Lampung Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 20 November 2020

Nomor : 416/PL.02.4/1801/KPU-Kab/XI/2020
Sifat : Penting / Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu

Kepada Yth,

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

H. Hipni,.SE dan Hj.Melin Haryani Wijaya,.SE.MM

di -

Kalianda

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Nomor 81/PL.02.4-BA/1801/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Larangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. TONY EKA CANDRA dan H. ANTONI IMAM,SE dan Nomor Urut 3 (tiga) H. HIPNI, SE dan Hj. MELIN HARYANI WIJAYA,SE.,MM, dalam kampanye pertemuan tatap muka dan dialog pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 183/K.LA-02/PM.00.02/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan memberikan Sanksi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.HIPNI,.SE dan Hj.MELIN HARYANI WIJAYA,.SE..MM Untuk tidak melaksanakan Kampanye Pertemuan Tatap Muka dan Dialog selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 22 s/d 24 Nopember 2020.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ANSURASTA RZ

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Kabupten Lampung Selatan
2. Polres Lampung Selatan